



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan wali yang dimohonkan oleh : Sri Wahyuni binti Kidrat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, gang Merdeka IV/59, lingkungan Pelita Dasan Agung Baru, Kelurahan Dasan Agung Baru Rt 02 Rw 240, lingkungan Dasan Agung Baru kecamatan Selaparang, kota Mataram sebagai "**PEMOHON**";

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak:

1. Nama : Aurel Ayu Andhani binti Iwan Hariyanto.

Umur : 17 tahun, Agama Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat tinggal di : Jl. Gunung Merapi, gang Merdeka IV/59, lingkungan Pelita Dasan Agung Baru, Kelurahan rt 02 rw 240, lingkungan Dasan Agung Baru kecamatan Selaparang, kota Mataram

2. Alisha Dwi Ardhani binti Iwan Hariyanto.

Umur: 13 tahun, Agama Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat tinggal di Jl Gunung Merapi, gang Merdeka IV/59, lingkungan Pelita Dasan Agung Baru, Kelurahan rt 02 rw 240, lingkungan Dasan Agung Baru kecamatan Selaparang, kota Mataram

Halm 1 dari 8 Pntp no: 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Aurel Ayu Andhani dan Alisha Dwi Ardhani adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Iwan Hariyanto bin Achmad Harachman dengan Sri Wahyuni binti Kidrat;
2. Bahwa Ayah Kandung Aurel Ayu Andhani dan Alisha Dwi Ardhani telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dasan Agung Baru nomor : 30/Kesos/140/DSAB/XI/2013, Tertanggal 22 November 2013;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti Pembagian Warisan dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan

Halm 2 dari 8 Pntp no: 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak anak bernama Aurel Ayu Andhani, Perempuan, Umur 17 tahun dan Alisha Dwi Ardhani, Perempuan, Umur 13 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta memberikan keterangan menyatakan akan mencabut perkaranya.

Halm 3 dari 8 Pntp no: 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka majlis tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ketahap selanjutnya/berikutnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Halm 4 dari 8 Pntp no: 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon datang pada sidang pemeriksaan perkara mencabut permohonan Perwalian unuk kedua anaknya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**M E N E T A P K A N;**

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr telah dicabut;
2. Mengabulkan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

Halm 5 dari 8 Pntp no: 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs.M. Ishaq MH. sebagai Ketua Majelis Drs. Hafiz MH, dan Drs. H. Muhammad MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Uswatun Hasanah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hafiz MH.

Drs.H.M. Ishaq MH

Hakim Anggota

Drs.H. Muhammad, MH.

Halm 6 dari 8 Pntp no: 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon..... Rp100.000,-
4. Biaya M a t e r i ..... Rp. 6.000,-
5. Biaya R e d a k s i ..... Rp. 10.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halm 7 dari 8 Pntp no: 27/Pdt.P/2020/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)